



UNIVERSITAS INDONESIA

**ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
DAN PENGADILAN AGAMA DEPOK)**

TESIS

OLEH :

RIZKY AMALIA, SH

0906479760

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**ITSBAT FOR MARRIAGE BEFORE AND AFTER INDONESIAN MARRIANGE
ACT NUMBER 1 / 1974 AT SOUTH JAKARTA AND DEPOK INDONESIAN
ISLAMIC LAW COURT.**

TESIS

**BY :
RIZKY AMALIA .S.**

0906497960

**FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAM
DEPOK
JANUARY 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG
DILANGSUNGKAN SEBELUM DAN SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR
1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA JAKARTA SELATAN DAN DEPOK)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

oleh:

**RIZKY AMALIA, S.H.
0906497960**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**ITSBAT FOR MARRIAGE BEFORE AND AFTER INDONESIAN MARRIAGE
ACT NUMBER 1 / 1974 AT SOUTH JAKARTA AND DEPOK INDONESIAN
ISLAMIC LAW COURT.**

TESIS

**Submitted to fulfil the requirement of obtaining
Master of Notary**

BY :


RIZKY AMALIA .S.

0906497960

**FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAM
DEPOK
JANUARY 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizky Amalia, SH
NPM : 0906497960
Tanda Tangan : 
Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rizky Amalia, SH
NPM : 0906 497960
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Kota Depok)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N


(.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.


(.....)

Penguji : Neng Djubaedah , S.H., M. H


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Kedua orangtua tercinta, Bapak H. Eko Sugiarto, S.H., M.Kn., dan Ibu Metty yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa dan semangat. Serta kakak-kakakku Boy Riano dan Yucky Pardani dan adikku Sandy Firlana dan Ponakanku tersayang Beby Kayla sebagai Pemberi semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini.
- (2) Ibu Farida Prihatini, S.H, M.H, C.N., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (6) R. Arry Satria Kusuma suamiku dan Keluarga H.R. Indraji Kusumaningrat yang memberi dukungan selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.

- (7) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2009 yang senantiasa memberikan persahabatan yang tidak akan terlupakan, Alpreet Group Puspa, Listya, Ira, Titi, Bayu, Andika, Ricky, Mas Deddy dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- (8) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 16 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Amalia, SH
NPM : 0906 497960
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Kota Depok)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 16 Januari 2011
Yang menyatakan,



Rizky Amalia, SH

ABSTRAK

Nama : Rizky Amalia, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Kota Depok)


Pencatatan sangat penting untuk keabsahan suatu perkawinan karena demi kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi subyek hukum. Karena Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk melaksanakannya harus memenuhi rukun dan syarat menurut hukum perkawinan Islam dan tidak boleh melanggar rukun dan syarat tersebut. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berupa Akta nikah yang merupakan alat bukti sempurna. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka yang beragama Islam untuk melakukan itsbat nikah. Untuk dapat melakukan itsbat nikah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemoho Itsbat nikah. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai itsbat nikah yang dilaksanakan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan melakukan penelitian pada pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok. Untuk mendapatkan bahan hukum primer, penulis melakukan wawancara dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Hakim dalam mengabulkan itsbat nikah harus berpedoman pada pedoman perilaku Hakim Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Itsbat nikah, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	5
1.3 Metode Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 HUKUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG	
PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM, PENDAFTARAN	8
PERNIKAHAN, NIKAH SIRRI DAN ITSBAT NIKAH	
2.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1	
Tahun 1974.....	8
2.1.2 Menurut Hukum Islam	10
2.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.2.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun	
1974.....	12
2.2.2 Menurut Hukum Islam.....	14
2.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	15
2.3.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1	
Tahun 1974.....	15
2.3.2 Menurut Hukum Islam.....	20
2.4 Pencatatan Perkawinan.....	26
2.4.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun	
1974.....	26
2.4.2 Menurut Hukum Islam.....	30
2.5 Akibat Hukum dari Perkawinan.....	33
2.6 Perkawinan Sirii atau Perkawinan di Bawah Tangan.....	33
2.6.1 Pengertian Perkawinan Sirii atau Perkawinan di	
Bawah tangan.....	33
2.6.2 Faktor Penyebab Terjadinya atau Dilangsungkannya	
Perkawinan dibawah Tangan.....	36
2.6.3 Dampak dari Perkawinan Sirii atau di Bawah Tangan..	37
2.7 Itsbat Nikah.....	43
2.7.1 Pengertian Itsbat Nikah.....	43

2.7.2	Syarat-Syarat Itsbat Nikah.....	44
2.7.3	Akibat Hukum Itsbat Nikah.....	45
2.7.4.1.	Perkawinan yang dilangsungkan Setelah Tahun 1974 dapat di mintakan Itsbat nikah.....	45
2.7.4.2.	Akibat Hukum Setelah dilakukannya Itsbat Nikah.....	47
2.7.4.3	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah.....	49
	DESKRIPSI KASUS.....	49
BAB 3	PENUTUP.....	77
3.1	Kesimpulan.....	77
3.2	Saran-saran.....	78
	DAFTAR REFERENSI.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia di dunia ini berlainan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kepada mahluk yang paling sempurna inilah, ia telah karuniai naluri alamiah untuk saling mengenal, saling tertarik dan saling mengasihi serta menyayangi satu dengan yang lainnya dengan tujuan menciptakan suatu keluarga yang bahagia, sejahtera serta abadi dalam ikatan perkawinan. Karena Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dibidang hukum¹.

Pernikahan pada hakekatnya adalah sesuatu yang sakral dalam ikatan suci antara seorang pria dan wanita, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, keikhlasan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sah mempunyai akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan. Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam lalu lintas hukum sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dibidang hukum. Maka agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik demi tercapainya keluarga yang bahagia, sejahtera

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.1.

dan abadi untuk itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja. Sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

1. Syarat pernikahan adalah :
 - a. Persetujuan kedua belah pihak,
 - b. Mahar (mas kawin),
 - c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan.
2. Rukun pernikahan adalah :
 - a. Calon suami,
 - b. Calon isteri,
 - c. Wali,
 - d. Saksi dan
 - e. Ijab Kabul.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan setiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.²

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan sipil.

Setelah dilangsungkannya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta tersebut juga ditanda tangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka ditanda tangani oleh Wali Nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.

Pada kenyataan sejak Undang-undang Perkawinan berlaku di Indonesia, masih banyak terjadi perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum Indonesia, dalam hal ini ada juga yang melakukan perkawinan menurut hukum Agamanya maupun adat yang mereka yakini masing-masing tanpa mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama maupun Kantor catatan Sipil.

Di masyarakat Indonesia, dikenal adanya istilah “Nikah siri atau Nikah bawah tangan”. Pada dasarnya dalam hukum Islam pernikahan seperti ini diperbolehkan, namun kecenderungan sering dijadikan ”jalan pintas” untuk melegalkan niat sekelompok orang untuk perpoligami. Hal ini disebabkan oleh relatif ringannya persyaratan bagi seseorang untuk dapat menikah, bahkan terkadang bagi seseorang (utamanya kaum perempuan) yang melakukan kawin

² Resmi tidaknya suatu pernikahan, (on-line), tersedia di : <http://www.hukumonline.com> (8 September 2011).

dibawah tangan atau siri bisa dilaksanakan dengan Wali Hakim. Dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan secara nikah siri atau nikah bawah tangan tersebut, tentu akan menghambat efektifitas hukum yang berlaku serta mengingat begitu banyak akibat-akibat maupun kerugian-kerugian yang akan timbul dari perkawinan tersebut, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Ada sebagian dari masyarakat yang sadar akan hukum dan sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka tersebut dilembaga perkawinan yang sah menurut Negara Republik Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa mereka tidak memiliki Akta Nikah walaupun ada juga telah menikah secara sah sesuai hukum Agama dan Negara namun belum memiliki akta nikah. Untuk mengatasi persoalan ini, KHI memberikan jalan keluar dengan memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat (pengesahan) nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga mereka dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah.

Menurut KHI diperbolehkan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik terhadap masalah permohonan itsbat nikah pada perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 karena pada hakekatnya sesuai yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat 3 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974". Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai Itsbat nikah dengan memilih judul Tesis "**Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.JS. Dan Nomor : 10/Pdt.P/2007/PA.JS. Dengan**

**Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor :
0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk.).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok bahasan atau pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Perkawinan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat dimintakan Itsbat nikah?
2. Apakah akibat hukum setelah dilakukannya itsbat Nikah?
3. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok dalam mengabulkan permohonan Itsbat nikah ?

1.3. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan dilakukannya penelitian yuridis normatif, maka penelitian akan melakukan pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum dan setelah berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. selain mempergunakan pendekatan perundang-undangan peneliti juga akan melakukan pendekatan kasus yaitu untuk mempelajari penerapan peraturan mengenai itsbat nikah. Dengan mempelajari kasus tersebut maka akan diperoleh gambaran dari penetapan itsbat nikah. Pada pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan

pekerjaan analisa dan konstruksi.³ dan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan pakar yang berkaitan dengan penulisan ini⁴. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi⁵ yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai norma dasar yaitu data yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain perundang-undangan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan, dan Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006, (Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989) dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bahan hukum Primer disamping perundang-undangan adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 03/Pdt.P/2005/PA.JS Dan Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.JS Dengan Penetapan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari buku-buku, pendapat para pakar hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan itsbat nikah.⁶

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel diuraikan dan dihubungkan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang

³ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm 68.

⁴ Dian Puji N. Simatupang, "*Proposal Penelitian (Thesis), Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan.*" (makalah disampaikan pada perkuliahan, Depok 2010), hlm, 8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ Sri Mamudji, et al., op.cit, hlm 5.

telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesimpulan serta saran apabila masi ada yang perlu diperbaiki.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan ditulis penulis lakukan terdiri dari 3 (tiga) bab, yang terdiri dari beberapa subbab untuk mempermudah pemahamannya, adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Dalam bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, serta metode penelitian, dan diakhiri sistematika penulisan yang digunakan.
- BAB II** : Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Landasan teori antara lain pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, putusnya perkawinan dilihat dari Tinjauan umum Hukum Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut Hukum Islam, pendaftaran pernikahan, pengertian nikah sirri atau nikah bawah tangan dan pengertian itsbat nikah, Syarat permohonan dan tata cara Itsbat nikah, serta akibat hukum terhadap perkawinan yang disahkan, deskripsi kasus **Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.JS. dan Nomor : 10/Pdt.P/2007/PA.JS. Dengan Penetapan Pengadilan Agama Depok No : 0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk** yang akan diuraikan analisisnya.
- BAB III:** Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan ini.

BAB II
HUKUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM, PENDAFTARAN PERNIKAHAN,
PERNIKAHAN SIRRI, DAN ITSBAT NIKAH.

2.1 Pengertian Perkawinan

2.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Suatu Perkawinan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang paling tua, dan paling pertama kali diatur sejak dahulu kala, disamping lembaga-lembaga lainnya seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Perkawinan itu adalah suatu lembaga dimana hubungan antar dua jenis manusia yang berlainan itu begitu penting dan senantiasa, sedangkan lembaga lainnya bersifat insidentil atau sementara. Karena itu lembaga perkawinan itu sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran agama, atau dengan kata lain dikatakan bahwa aturan hukum yang mengatur perkawinan itu sangat dipengaruhi oleh ajaran atau hukum agama.⁷

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dan pada hari itu juga diundangkan.⁸ Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak,

⁷ Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2001), hal 2

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet III, (Bandung ; CV Mandar Maju, 2007), hal.4.

hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan lain.

Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Peraturan Pelaksanaan tersebut, mengatur mengenai ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang dan ketentuan pidana dan penutup.

Negara kesatuan Republik Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang perkawinan nasional sejak tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

Dari definisi tentang perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa Undang-undang ini menghendaki bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara suami istri dan ikatan lahir bathin itu haruslah merupakan persetujuan diantara mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Dengan tujuan agar perkawinan tersebut kelak akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal karena apabila adanya paksaan dari pihak lain maka akan tidak tercapainya perkawinan yang kekal dan bahagia. Karena itu persetujuan antara para pihak yang akan melangsungkan perkawinan merupakan unsur yang paling penting dalam perkawinan.

⁹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

Menurut Sayuti Thalib, S.H perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁰

Menurut Prof. R. Subekti, S.H perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut Dimana hidup bersama dipandang dari sudut ilmu biologi dan ditentukan oleh hukum tiap-tiap Negara berlaku mengenai hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.¹²

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *asy-syari'i* (Allah dan rasulnya) diantara keduanya.¹³

2.1.2 Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan adalah *akad* (perikatan) yang kuat untuk manaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sesuai Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu, *akad* antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Dimana akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hlm 47.

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.13 (Jakarta : PT Intermasa, 1978), hlm.20.

¹² Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm 2.

¹³ Abdul Aziz Dahlan et al., ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, cet . 1 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1329.

dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian perkawinan tidak sah.¹⁴

Pelaksanaan nikah atau hukum nikah secara umum menurut Jumhur ahli sunnah wal jama'ah adalah sunnat, yakni sangat dianjurkan, guna memenuhi sabda Nabi Muhammad s.a.w yang maksudnya ” nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mengerjakan sunnahku bukanlah pengikutku yang baik”¹⁵

Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan, yaitu menurut Prof. Ibrahim Hosen, S.H pernikahan dapat juga berarti *aqad*, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh (*syafi'i*).¹⁶

Menurut Rawahul Abu Daud yang dalam bukunya yang ditulis Hukum Perkawinan dalam Islam nikah itu artinya hubungan seksual (bersetubuh) yang mendasarkan pada Hadist Rasul yang berbunyi ”Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya”¹⁷

Sedangkan menurut Dr. Amir Syarifuddin, S.H perkawinan itu dianggap suatu lembaga suci dalam agama Islam. Upacara perkawinan adalah upacara suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹⁸

Umat Islam berkeinginan agar setiap perkawinan yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan sah, tidak hanya menurut hukum Islam tetapi juga menurut hukum positif. Karena perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melangsungkannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi

¹⁴ Rusdi Malik, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2005), hal 12-13.

¹⁵ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Djambatan Mutiara offset, 1978) hlm 164.

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* (jakarta : Ihya Ulumuddin 1991) hlm 65.

¹⁷ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : CV Al-Hidayah, 2004), hlm 1.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2000), hlm 46.

kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan, dan apabila seseorang belum mampu melaksanakan perkawinan disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa untuk menghindari kemaksiatan.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam bersumber pada Al-Quran dan Al Hadist yang dikemudian dituangkan melalui Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana mengandung 7 (Tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu :¹⁹

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan dan harus dicatat pada petugas yang berwenang.
3. Asas Monogami terbuka, artinya apabila seorang suami tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak istri apabila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon isteri yang telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

2.2. Tujuan Perkawinan

2.2.1. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perkawinan itu harus merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja. Karena itu suami

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006). Hlm.7.

isteri itu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Ikatan itu adalah ikatan sebagai suami isteri, jadi bukan ikatan seorang pria dan wanita sebagai juragan dan pembantu atau seorang bos dan simpanan atau selirnya.

- b. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami, artinya seorang pria dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang isteri atau seorang suami dalam waktu tertentu.
- c. Perkawinan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Undang-Undang Perkawinan memakai asas bahwa sah nya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami dan calon isteri itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya Indonesia menganut asas perkawinan agama dan juga asas perkawinan Negara.
- d. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas yang mengharuskan calon suami dan calon isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian. Karena itu harus dicegah perkawinan antara calon suami isteri dibawah umur. Disamping itu untuk membatasi laju kelahiran dalam rangka keluarga bahagia, sebab mempersingkat masa produksi dari seorang wanita.
- e. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga menganut asas bahwa perceraian adalah suatu hal yang dihindari karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal dari rumah tangga. Walaupun demikian suatu perceraian tidak dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan ini, tetapi haruslah dipersukar, maka

mestilah perceraian dilakukan didepan pengadilan dengan melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.

- f. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga menganut prinsip atau asas bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

2.2.2 Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliih* yang artinya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Pada Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Tujuan Perkawinan yang mulia dalam Islam diisyaratkan menurut Allah SWT, yaitu :²⁰

- a. Menjaga keturunan.

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal Bapak, Ibu dan nenek moyangnya, mereka merasa tenang dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas dan masyarakat pun menemukan kedamaian karena tidak ada dari anggota mereka mencurigai nasabnya.

- b. Menjaga Wujud manusia.

²⁰ Rusdi Malik, Op. Cit, hlm 6.

Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia dimuka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan, manusia berkembang biak dengan melahirkan laki-laki dan perempuan.

c. Mengarahkan penyaluran kebutuhan biologis.

Islam menyerukan pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi persyaratan, oleh karena itu Islam menghalangi tingginya mahar dalam dalam perkawinan karena untuk memudahkan jalan menuju perkawinan.

d. Menumbuhkan perasaan kasih sayang dan kebersamaan.

Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akan terealisasi tanpa perkawinan yang sah, sang suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan ketenangan pada saat dia pulang dari segala aktifitas dengan segala kelelahan, ia akan menemukan ketentraman dalam keluarganya.

e. Menciptakan rasa keibuan dan kebapakan

Membuahkan rasa keibuan dan memurnikan rasa kebapakan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menolong antara suami isteri dalam mendidik anak-anak untuk mencapai kebahagiaan.

2.3 Syarat sahnya Perkawinan.

2.3.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam suatu Perkawinan Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah dan tidaknya perbuatan dari sudut pandang hukum, karena dalam suatu perkawinan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena apabila rukun dan syarat tidak tercapai salah satunya maka dapat diartikan perkawinan tidak sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua macam syarat perkawinan yaitu :²¹

a. Syarat *Materiil* terdiri dari 2 yaitu :

²¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Universitas Hukum Indonesia, 2004), hal 21.

1) Syarat *materiil umum*: yaitu syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang. Yang melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, yang terdiri dari :

a) Persetujuan Bebas

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai", oleh sebab itu maka suatu perkawinan yang akan dilangsungkan, kedua calon mempelai setuju untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan tujuan agar perkawinan tersebut dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

b) Syarat usia

Batasan seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam penjelasannya, batas umur dalam perkawinan ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya.

c) Tidak dalam Status Perkawinan

Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat pada tali perkawinan dengan orang lain. Hal ini ditentukan dalam Pasal 9, ketentuan ini memperkuat asas perkawinan monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan oleh Pasal 9 dengan menunjuk lebih lanjut kepada hal-hal sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

d) Berlakunya waktu tunggu.

Dalam halnya seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan pada ayat (1) yaitu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu masa tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pelaksanaan No.9 Tahun 1975, sebagai berikut:²²

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekuang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak memperoleh datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- 3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggunya ditetapkan sampai melahirkan.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas dapat menyebabkan yang bersangkutan sama sekali tidak dapat melangsungkan perkawinan, karena itu syarat-syarat tersebut diatas diberi kualifikasi sebagai syarat materiil umum.

2) Syarat *Materiil Khusus* yaitu syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan tetapi hanya dapat pada perkawinan tertentu, syarat *materiil khusus*, terdiri dari :

a) Izin untuk melangsungkan Perkawinan

Syarat ini ditujukan bagi calon suami istri yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) Tahun, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 2

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39

Undang-undang Perkawinan yang berbunyi : “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya”. Pada ayat 4 berbunyi “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya”.

- b) Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
- Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan larangan melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan bagi mereka yang :
- (1) Berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara.
 - (3) Berhubungan Semenda, yaitu Mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.
 - (4) Berhubngan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - (5) Berhubungan saudara dengan Istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

b.Syarat *formil* yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat formil menurut hukum Indonesia antara lain :

- 1) Pemberitahuan kehendak (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat dimana perkawinan itu dilangsungkan dan diberitahukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah melangsungkan perkawinan maka disebutkan nama istri atau suami terdahulunya.

- 2) Penelitian (Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan setelah itu meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi atau apakah terdapat suatu halangan perkawinan bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan sesuai.

- 3) Pengumuman (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Pegawai Pencatat Perkawinan membuat suatu pengumuman tentang pemberitahuan kehendak akan dilangsungkannya perkawinan, yaitu dengan cara menempelkan surat pengumuman, ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan akan dilangsungkannya perkawinan tersebut, apabila diketahuinya hal itu ternyata adalah bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 4) Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Setelah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Maka kemudian

pernikahan itu harus dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditunjuk untuk itu. Mereka yang menikah secara Islam, pencatatannya dilakukan Di kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam, pencatatan nikah yang dilakukan pada Kantor Catatan Sipil. Melalui pencatatan ini kedua mempelai akan memperoleh Akta perkawinan yang merupakan surat bukti bahwa mereka telah secara resmi menikah.

Mengenai syarat *formil* dari suatu perkawinan, tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu :²³

Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Pasal 2 ayat (2) : ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematian. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan itu mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

2.3.2 Rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan Menurut Hukum Islam.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak dapat dipisahkan karena apabila tidak tercapai maka perkawinan tidak sah.²⁴

Dalam agama Islam, Rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,

²³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antar Fiqh Munakat dan UU Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal 59

- c. Wali nikah,
- d. Saksi dan
- e. Ijab kabul.

Sedangkan syarat perkawinan adalah :

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan. Bila syarat perkawinan tak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Bab IV yang berjudul Rukun dan syarat perkawinan, pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 29. Untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 14 yakni:²⁵

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baliq.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.

Pengertian seorang wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Arti bertindak terhadap dan atas nama orang lain, adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.

Dalam perkawinan yang bertindak sebagai wali nikah itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam

²⁵ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum acara peradilan agama dan zakat menurut Hukum islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 14-15

suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang wajib dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Wali nikah terdiri dari :

1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai :

- (1) Kelompok Pertama, adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- (2) Kelompok Kedua, adalah kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- (3) Kelompok Ketiga, adalah kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (4) Kelompok Keempat, adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalah atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Seorang dapat menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
 - b) Laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali.
 - c) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
 - d) Orang merdeka.
 - e) Tidak dalam pengampuan. Alasannya adalah bahwa orang yang dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
 - f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan muslahat dalam perkawinan tersebut.
 - g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
 - h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah
3. Harus ada 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang adil.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang akan berakad dibelakang hari.

Syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi :

- a) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- b) Kedua saksi itu adalah beragama Islam
- c) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d) Kedua saksi itu adalah laki-laki.
- e) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.

f) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya
5. Harus ada ijab dan Kabul antara calon pengantin tersebut.

Ijab artinya pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya, dan Kabul pernyataan kehendaknya (penerimaan) dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan ijab dengan pernyataan Kabul tersebut. Menurut tradisi semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah dalam bentuk formal ijab dan Kabul, diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurut kemampuan para mempelai.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat ijab qabul :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkati dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali

dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Calon suami. Calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak boleh terdapat halangan perkawinan, sebagai berikut :

1. Karena pertalian nasab
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas isterinya orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*.
 - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
 - a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
- e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

2.4 Pencatatan Perkawinan

2.4.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembuktian yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian²⁶

Dalam kaitannyanya dengan pengertian kelembagaan Catatan Sipil, tim pengkajian hukum Babinkumnas Departemen Kehakiman berpendapat bahwa Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui²⁷

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian Catatan Sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut, yaitu :²⁸

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum.
2. Untuk membentuk ketertiban hukum.
3. Guna pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan.

²⁶ Victor M. Sitomorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan sipil Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal 10.

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Catatan Sipil*, (Hasil Tim Pengkajian Hukum) BPHN

²⁸ Mohd.Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 13

Adapun pengaruh diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap penyelenggaraan Catatan Sipil baik secara langsung maupun secara tidak langsung bukan semata-mata hanya mengurus masalah perkawinan saja. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Perkembangan lembaga ini setelah keluarnya Instruksi Presidium Kabinet Ampera adalah dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pelaksanaan (PP) No.9 tahun 1975 (pasal 2) :²⁹

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ada 5 (lima) Akta catatan sipil, Yaitu :³⁰

1. Akta perkawinan
2. Akta kelahiran
3. Akta perceraian
4. Akta kematian
5. Akta pengakuan anak

Manfaat dari akta-akta Catatan Sipil yaitu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa (kejadian) sebagaimana tersebut dalam Akta itu sendiri atau dengan kata lain, untuk memperoleh kepastian hukum tentang status keperdataan seseorang yang mengalami

²⁹ *Ibid*, hal 24-25

³⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Nuansa Aulia, Bandung 2007) hal 44-45

peristiwa hukum tersebut dan membantu atau memperlancar aktivitas Pemerintah dibidang kependudukan.

1) Keabsahan Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Penjelasan Pasal 2 berbunyi “ Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongannya agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Prinsip hakikat perkawinan dan keabsahan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sangat jauh berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

2) Pencatatan perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku”.

Selanjutnya dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang pencatatan perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut dilengkapi dengan berbagai perundangan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (kantor urusan agama kecamatan), sedangkan

pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan selain Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil.³¹

Menurut ketentuan yang berlaku, Instansi yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan bukan lembaga yang bertugas mensahkan perkawinan. Instansi tersebut hanya berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi mereka yang sudah melangsungkan perkawinan menurut agama mereka. Perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sudah sah menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Keabsahan perkawinan tetap diukur oleh ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan pula dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2147.k/Pid/1988 tanggal 22 Juli 1991, yang menyatakan bahwa “sesuatu akad nikah menurut agama Islam, tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat perkawinan yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, adalah tetap sah, asalkan nikah tersebut memenuhi aturan syariat Islam.”

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi yakni :

- a. Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No.32 Tahun 1954.
- b. Kantor catatan sipil atau instansi/pejabat yang membantunya, bagi mereka yang bukan yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan catatan sipil.

Apabila diperinci lebih lanjut, maka hakekat pencatatan pendaftaran perkawinan antara lain adalah sebagai berikut :

³¹ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Tinta Mas, 1975), hal 5

- 1) Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinan sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
- 2) Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
- 3) Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*social reform*) lebih efektif;

Tujuan utama pencatatan perkawinan ini adalah untuk memperoleh bukti otentik dari suatu perkawinan yang akan melegitimasi perkawinan tersebut. Dengan adanya surat bukti tersebut maka dapatlah dibenarkan ataupun dicegah suatu perbuatan lain. Dengan demikian pencatatan perkawinan selain berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum juga untuk menjamin kepastian hukum.

Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan dan tentang syahnya suatu perkawinan bahwa betapa besarnya peranan agama, tegasnya jika kita hubungkan pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, menurut peraturan mana, tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan yang bersangkutan. Disamping itu dapat melihat bahwa terdapat hubungan saling lengkap melengkapi antara Undang-Undang Perkawinan ini dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing penganutnya.³²

2.4.2 Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Al-quran dan al-Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Artinya perkawinan di dalam Hukum Islam adalah ”perkawinan tidak dicatat” artinya adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak

³² Rusdi Malik, *Op.Cit*, hlm 41

dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.³³ Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-Undang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari pencatatan ini, adalah untuk tertib Administrasi kependudukan.

Pencatatan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyebutkan ' suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama" . Sama halnya mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa " perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan".

Pencatatan perkawinan diatur didalam Pasal 5 KHI, bahwa :³⁴

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap Republik Indonesia, dimana maksud peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika,2010), hlm 153

³⁴ *Ibid*, hlm 219

dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.³⁵

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Prof. Dr. Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.³⁶

Akibat hukum apabila tidak dicatatkan perkawinan yang mengakibatkan tidak mendapatkannya buku nikah maka akan berakibat bagi isteri tidak mempunyai ikatan secara Hukum kepada suaminya maupun anak yang lahir tidak mempunyai ikatan Hukum kepada Ayah kandungnya dan segala urusan yang menyangkut Administrasi Kependudukan, penyelesaian harta bersama, mewaris, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal usul anak, termasuk mengenai kewarisan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian karena untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri, tanpa adanya bukti tertulis berupa Akta Nikah yang merupakan alat bukti sempurna. Apabila suatu kehidupan suami isteri berlangsung tanpa adanya Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka

³⁵ *Ibid*, hlm 225

³⁶ *Ibid*, hlm 159

yang beragama Islam untuk mengajukan *itsbat nikah* kepada Pengadilan Agama.

2.5 Akibat-akibat hukum dari perkawinan adalah : ³⁷

1. Terhadap pihak suami dan pihak isteri sendiri yang berupa timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka berdua, dan hubungan mereka dengan masyarakat luas (Pasal 30 s/d Pasal 34 Undang-undang Perkawinan).
2. Terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan, bagaimana hubungan suami isteri atas harta benda perkawinan mereka, serta keadaan harta benda dalam perkawinan (Pasal 29, 35 s/d Pasal 37 Undang-undang Perkawinan).
3. Terhadap mereka berdua sebagai orang tua (ayah dan ibu) nantinya dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak (Pasal 45 s/d Pasal 49 Undang-undang Perkawinan), tentang kedudukan anak (Pasal 42 s/d Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan) dan perwalian atas anak (Pasal 50 s/d Pasal 54 Undang-undang Perkawinan).

2.6 Perkawinan Sirri Atau Perkawinan Bawah Tangan.

2.6.1 Pengertian perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan

Istilah "tidak dicatat" tidak sama dengan istilah "tidak dicatatkan". Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah "perkawinan tidak dicatat" bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur "dengan sengaja" yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah "perkawinan tidak dicatatkan" terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang "dengan sengaja" tidak dicatatkan.

³⁷ *Ibid*, hlml 44

Pada "Perkawinan tidak dicatat" adalah berbeda dengan perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin sirri' atau 'nikah *sirri*', karena yang dimaksud "perkawinan tidak tercatat" dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam yang artinya adanya calon suami, isteri, wali, dua orang saksi dan Ijab qabul, hanya yang mengawinkan pihak orang tua pengantin wanita atau aturan adat istiadat dan tidak dicatatkan dikantor pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).³⁸

Ibnu Taimiyah menyampaikan bertentang pertanyaan seseorang kepada Syaikhul Islam *rahimahullah*, yaitu mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara *mushafahah* atau nikah sirri yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksi dengan maskawin lima dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan telah mencampurinya. Menurutnya bahwa laki-laki yang menikahi perempuan tanpa wali dan tanpa saksi-saksi, serta merahasiakannya, menurut kesepakatan para imam, perkawinan itu *bathil*. Dan perkawinan *sirri* tersebut adalah jenis perkawinan pelacur karena tanpa wali dan saksi-saksi dan termasuk *dzawatil akhdan* yaitu perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan dan perbuatan tersebut adalah *haram* dilakukan

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2).³⁹

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan

³⁸ *Ibid*, hlm 153

³⁹ Lembar Info seri 51, 2011 : 3

syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan Kantor Urusan Agama, tetapi dilaksanakan didepan pemuka agama.⁴⁰

Sedangkan Menurut M.Indris Ramulyo, S.H, perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang disengaja tidak dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun ataupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴¹

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Perkawinan seperti ini dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak-anak yang dinikahnya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, Ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang.⁴²

Perkawinan sirri ini tidak mempunyai akibat hukum, yang dapat diminta pertanggung jawaban dari badan pemerintah atau yang berwajib, seperti di pengadilan atau aparat pemerintah yang berwenang. Bahkan perkawinan di bawah tangan atau sirri ini tidak dapat digugat cerai didepan pengadilan. Hak dan kewajiban dari suami atau Isteri tidak dapat ditagih di depan pengadilan atau aparat pemerintah yang berwenang.⁴³

Sejalan dengan uraian di atas, maka MUI berfatwa :

⁴⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 2 (Jakarta : Gitama Jaya, 2003) hlm 102

⁴¹ M.Indris Ramulyo (b), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisa dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm 152

⁴² Neng Djubaidah, *Op.Cit*, hlm 212

⁴³ *Ibid*, hlm 218.

“Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif”.⁴⁴

2.6.2 Faktor penyebab terjadinya atau dilangsungkannya perkawinan dibawah tangan.

- a. Adanya keabsahan dan di benarkannya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Agama.

Dilihat dari hukum Islam, maka masalah perkawinan di bawah tangan selain sah dan dibenarkan oleh hukum agama, juga perkawinan dibawah tangan dianggap lebih baik daripada hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (samenleven) atau dengan memelihara isteri-isteri peliharaan, sebab kedua hal ini dianggap sama dengan berzinah, dengan mana zinah dalam hukum Islam termasuk dosa besar.

- b. Ketidaktahuan hukum.

Bahwa pihak-pihak yang melakukan perkawinan di bawah tangan dalam hal ini suami isteri atau salah satu pihak diantaranya tidak tahu akan status dan akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan yang mereka lakukan, maka akan menyulitkan yang bersangkutan dalam hal kedudukan anak, waris dan status perkawinan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.

- c. Tidak adanya alasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami

Walaupun hukum perkawinan islam membuka kemungkinan untuk melakukan poligami bagi seorang suami, tetapi tidaklah berarti bahwa poligami tersebut biasa dilakukan dengan sekehendak hati karena Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya telah menentukan, bahwa seorang suami diperbolehkan untuk beristeri lebih dari seorang, bila mana telah diberikan izin oleh pengadilan setelah dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain adalah adanya persetujuan dari isteri terdahulu.

⁴⁴ Fatwa MUI, 2011

d. Kurang tersediannya jumlah pegawai agama

Faktor lain yang menunjang dilangsungkannya perkawinan dibawah tangan dikarenakan masih adanya kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang wajar dari instansi pendaftaran pencatatan perkawinan, terutama karena kurangnya jumlah pegawai agama yang tersedia terutama diluar jawa, bahkan ada kecamatan yang belum mempunyainya.

e. Lemahnya sanksi hukum yang diancamkan kepada pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan.

2.6.3 Dampak dari perkawinan sirri atau bawah tangan :⁴⁵

a. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

1) Secara hukum :

- a) Tidak dianggap sebagai istri sah
- b) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- c) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi;

2) Secara sosial:

Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau mereka dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

⁴⁵ Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, (on-line), tersedia di : www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh_tangan.htm (17 September 2011).

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
 - 2) Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
 - 3) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
- b. Terhadap laki-laki atau suami
- Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:
- 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.
 - 2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
 - 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain

Yang dapat dilakukan bila perkawinan bawah tangan sudah terjadi, yaitu :⁴⁶

1) Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Apabila telah memiliki Akta Nikah, maka harus segera mengurus Akta Kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu

⁴⁶ *Ibid*

harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

2) Melakukan perkawinan ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa perkawinan dibawah tangan masih belum mengikuti syarat-syarat sahnya perkawinan. Perkawinan yang baik harus sudah memenuhi syarat-syarat itu, maka dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak. Jadi tidak akan ada yang merasa dirugikan mau pun diuntungkan.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut membuat masyarakat lebih cenderung memilih melakukan perkawinan di bawah tangan dari pada mengikuti peraturan dan undang-undang perkawinan yang ada. Masyarakat merasa berat karena terlalu banyak hal yang harus terpenuhi. Terutama pada masyarakat di daerah-daerah yang kurang pendidikannya. Pada saat ini sering terlihat di masyarakat Indonesia banyak melakukan perkawinan dibawah tangan. Kejadian tersebut motifnya bermacam-macam ada yang melakukan perkawinan di bawah tangan karena ingin mempunyai isteri lagi, ada yang melakukannya karena biaya melakukan perkawinan yang resmi menurut peraturan sangat mahal dan terlalu banyak

aturan, bahkan karena alasan belum yakin dengan pasangannya yaitu jika dikemudian hari mereka tidak ada kecocokan lagi dan pada akhirnya berpisah mereka enggan menempuh jalur perceraian dimuka pengadilan, dengan itu mereka lebih memilih tidak perlunya pencatatan yang resmi.

Perkawinan di bawah tangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh yang beragama Islam, sebab bagi yang beragama Islam perkawinan tetap dipandang suatu perbuatan keagamaan, yang prosedur atau tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, dengan mana hukum perkawinan Islam menentukan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut : calon suami isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁴⁷

Adanya kesederhanaan dalam prosedur atau tatacara perkawinan Islam tersebut diatas, mengingat azas dan sistim perkawinan Islam mengharamkan perzinahan dalam arti setiap hubungan kelamin di luar nikah. Tetapi melonggarkan baik perkawinan dalam tata cara termasuk syarat dan rukunnya, mau pun dengan memperkenankan perceraian dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam disebutkan bahwa kepada orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah, ditimpahkan dosa besar, maka dalam Islam perkawinan tidak boleh dipersukar dan dipandang perikatan istimewa, walaupun prosedurnya mudah dan praktis namun cukup untuk melindungi wanita sebagai kaum ibu (ibu dari masyarakat) yang menentukan mutu generasi selanjutnya.⁴⁸

Perkawinan dibawah tangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, prosedur serta berakhirnya perkawinan tersebut sangat sederhana sekali, berbeda dengan perkawinan yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku sekarang setelah berlakunya undang-undang Perkawinan. Prosedur perkawinan di bawah tangan asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, yakni calon suami isteri, wali, dua

⁴⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 77

⁴⁸ Isbat Nikah, Upaya Menjamin Hak Anak dan Perempuan, (On-line), tersedia di : http://kompas.com/kompas_cetak/0609/18/swara/2950477.htm (9 Agustus 2011)

orang saksi, ijab dan qabul, maka dengan persyaratan ini saja perkawinan dapat berlangsung dengan sah, tanpa diteliti lebih dahulu apakah calon suami isteri itu sudah ada ikatan perkawinan sebelumnya. Disinilah letak pentingnya persyaratan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, Untuk mengetahui secara pasti status dari calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.⁴⁹

Dengan melihat prosedur perkawinan yang mudah maka dalam terjadinya perceraian sama mudahnya, pihak-pihak yang bersangkutan tidak harus mengajukan masalahnya melalui proses pengadilan agama, melainkan cukup hanya dengan pernyataan dari kedua pihak saja, maka perkawinan dibawah tangan itu dinyatakan putus, begitupula halnya apabila pihak-pihak yang bersangkutan ingin merujuk kembali, maka tidak harus melalui prosedur atau proses pengadilan agama.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan diperlukan adanya surat ijin orang tua atau wali. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga keutuhan dari perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Pasangan tersebut dapat hidup tenang dan damai. Didalam perkawinan di bawah tangan sebelum melakukan perkawinan tersebut juga memerlukan suatu persetujuan dari orang tua atau wali berkaitan dengan hal itu, maka perkawinan tadi tidak mungkin dapat dilangsungkan jika dari salah satu mempelai belum mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya . Pemberian kuasa di dalam perkawinan di bawah tangan itu mempunyai maksud agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan walaupun tidak dicatat atau diumumkan, layaknya suatu perkawinan yang dilakukan secara tertib hukum dan menurut undang-undang tentang perkawinan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Najlah Naqiah, *Problematika Pernikahan Sirri dalam Tinjauan Keperempuanan*. (On-line), tersedia di : <http://bigtimepimpin16.predictblog.com/2007/06/15/problematika-pernikahan-sirri-dalam-tinjauan-keperempuanan> (17 November 2011).

2.7 Itsbat Nikah

2.7.1 Pengertian Itsbat Nikah.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai pengertian *itsbat nikah*, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), menyebutkan bahwa, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *itsbat nikah* adalah permohonan untuk dibuatkannya Akta Nikah agar perkawinannya tersebut dapat dibuktikan.

Secara terminologi, *itsbat* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ‘penetapan’, jadi apabila diartikan menurut terminologi, *itsbat nikah* adalah penetapan suatu perkawinan. *Itsbat nikah* ini, dilakukan karena berbagai sebab yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Drs. Hj ST. Nadirah. , S.H, M.H *itsbat nikah* adalah penetapan pernikahan tentang keabsahan pernikahan pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan.⁵¹

Sedangkan menurut Arifin, S.H., *itsbat nikah* adalah menetapkan akad perkawinan yang telah terjadi sebelumnya melalui pengadilan agama, sehingga perkawinan sah secara hukum.⁵²

Berdasarkan pengertian *itsbat nikah* diatas dapat disimpulkan bahwa *itsbat nikah* adalah penetapan perkawinan oleh pengadilan agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan.

Pada perkawinan sah sesuai Hukum Islam yang tidak dicatat yang berakibat hukum sebagai perkawinan yang “ tidak mempunyai kekuatan hukum ”, masih berpeluang menjadi perkawinan yang berkekuatan hukum, asalkan diajukan permohonan *itsbat nikah* kepada Pengadilan Agama,

⁵¹ Hasil Wawancara Penulis dengan ST Nadirah, Hakim Pengadilan Agama Kota Depok, pada tanggal 28 Desember 2011

⁵² Hasil Wawancara Penulis dengan Arifin, Hakim Pengadilan Agama Kota Depok, pada tanggal 28 Desember 2011

tetapi para pelakunya harus dikenakan hukuman terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) *juncto* Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007. Sedangkan pada perkawinan sah sesuai Hukum Islam yang tidak dicatat yang berakibat hukum sebagai “perkawinan yang tidak sah”, tidak berpeluang menjadi perkawinan yang sah melalui itsbat nikah. Perkawinan tersebut tidak dapat di-itsbat-kan karena kedudukan Hukum Perkawinan Islam pada pandangan ini hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu sahnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973 dan Passl 6 CLD-KHI yang menurut pasal tersebut perkawinan tersebut juga tidak sah, karena pencatatan perkawinan merupakan salah satu rukun nikah yang menjadi salah satu unsur penentu sahnya perkawinan, karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat diitsbatkan sebab tidak ada perkawinan batal demi hukum disebabkan oleh tidak dipenuhinya oleh tidak dipenuhinya unsur pencatatan perkawinan.⁵³

2.7.2 Syarat-syarat Itsbat Nikah

Itsbat Nikah merupakan suatu permohonan untuk mensahkan suatu perkawinan di hadapan Pengadilan Agama. Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hat tertentu, adapun syarat permohonan Itsbat Nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam⁵⁴, yaitu :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

⁵³ Neng Djubaidah, Op.Cit, hlm 315

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra umbara, 2007), hal 229-230

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2.7.3 Akibat Hukum Itsbat Nikah

Dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau kekuatan hukum yang tetap maka berakibat sahnya suatu perkawinan, *itsbat nikah* tersebut berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.

Akibat dari *itsbat nikah* tersebut adalah :

- a. Pemohon mendapatkan Akta Nikah.
Dimana dengan adanya Akta Nikah pengurusan Administrasi dapat berjalan sesuai Hukum Indonesia sampai keperluan Warisan dan Harta Gono Gini dalam Perkawinan.
- b. Anak-anak yang lahir dapat dibuatkan Akta Kelahiran, apabila dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak.

2.7.4.1 Perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 dapat dimintakan Itsbat nikah.

Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum adalah apabila perbuatan

hukum itu dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti. Untuk dapat membuktikan kebenaran adanya perkawinan yang telah terjadi maka dapat dilihat dari alat bukti yang ada. Alat bukti yang ada biasanya adalah berupa alat bukti saksi dan alat bukti tertulis, alat bukti tertulis bagi suatu perkawinan yang berlaku di masyarakat sebagai hasil dari kewajiban pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Adapun alat bukti saksi dalam suatu perkawinan dapat juga diterima tetapi tidak dapat menjamin kelangsungan pembuktian atas perkawinan. Hal ini dikarenakan saksi-saksi tersebut suatu waktu tidak ada yang bisa terjadi karena saksi tersebut meninggal dunia atau hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu alat bukti tertulis sangatlah penting.

Namun ada kalanya perkawinan yang telah terjadi dan telah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan telah dianggap sah secara materil menurut hukum agama, tidak dapat dibuktikan kebenaran dari perkawinan tersebut yang dikarenakan perkawinan tersebut tidak memiliki alat bukti tertulis yang menerangkan telah terjadinya suatu perkawinan. Maka dengan tidak adanya bukti maka kedudukan Hukumnya lemah baik untuk si isteri maupun kedudukan anaknya dan masyarakat dapat saja menyangkal adanya perkawinan tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi tidak adanya bukti tertulis maka Pengadilan Agama berusaha membantu masyarakat untuk memperoleh bukti tertulis yang dapat membuktikan dan mensahkan perkawinannya mereka. Pengesahan perkawinan pengadilan agama adalah berupa itsbat nikah dan dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan yang dapat menjadi suatu alat bukti tertulis atas perkawinan.

Itsbat Nikah merupakan suatu permohonan untuk mensahkan suatu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah di hadapan Pengadilan Agama. Dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-

hat tertentu, adapun syarat permohonan Itsbat Nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam Butir (d) yang berbunyi disyaratkan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, namun kepastian hukum perkawinan terhadap si isteri dan anak yang dilahirkan Pengadilan Agama mempunyai pendapat untuk menerima atau mengabulkan permohonan itsbat nikah karena mengingat lebih kepada alasan asas kemanfaatan daripada kemudaratannya..

2.7.4.2 Akibat hukum setelah dilakukannya itsbat Nikah.

Pada suatu perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena suatu hal maka bagi pasangan suami isteri ataupun pihak pihak yang

berkepentingan dengan perkawinan apabila sangat membutuhkan alat bukti atas perkawinannya yang telah berlangsung dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar dibuatkan penetapan itsbat nikah yang dapat membuktikan dan mensahkan suatu perkawinan yang telah terjadi. Menurut penjelasan Bapak **Arifin, S.H**⁵⁵ karena itsbat nikah mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu :

1. untuk membuktikan bahwa memang benar terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta untuk mensahkan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut.
2. karena dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan pengesahan pembuktian perkawinan maka itsbat nikah juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah.
3. karena merupakan pengganti akta nikah dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan pengesahan perkawinan maka berfungsi pula sebagai suatu alat bukti yang sah.

Itsbat nikah merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama. Dasar hukum dari kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah itsbat nikah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Peradilan Agama.

Pada pembahasan mengenai fungsi itsbat nikah telah diuraikan bahwa itsbat nikah berfungsi untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan memang benar terjadi yang sekaligus juga mensahkan perkawinan tersebut dan berfungsi pula sebagai pengganti akta nikah. Akta nikah merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil. Oleh karena itsbat nikah berfungsi sebagai pengganti akta maka itsbat nikah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan akta nikah sehingga juga mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang dimiliki oleh akta nikah yaitu :

⁵⁵ Arifin, Wawancara dengan Penulis, Pengadilan Agama Kota Depok, Depok, 28 Desember 2011.

1. Kekuatan pembuktian lahir

Dimana jika dilihat dari lahirnya itsbat nikah harus diperlakukan sebagai alat bukti yang sah karena merupakan Penetapan Pengadilan.

2. Kekuatan pembuktian formil

Bahwa para pihak yang bersangkutan mengakui telah membuat pernyataan seperti yang tertera dalam penetapan itsbat nikah. Disini berarti dengan adanya itsbat nikah maka pihak yang bersangkutan mengakui bahwa mereka lah yang membuat pernyataan tersebut.

3. Kekuatan pembuktian materil

Bahwa para pihak yang bersangkutan mengakui apa yang telah dinyatakan dalam penetapan itsbat nikah memang benar terjadi. Oleh karena itu maka perkawinan yang dinyatakan dalam penetapan itsbat nikah memang benar telah terjadi dan dinyatakan sah menurut hukum.

Dapat disimpulkan akibat hukum setelah dilakukannya itsbat nikah terhadap pihak suami dan pihak isteri maka perkawinan mereka akan sah dan dokumen untuk urusan administrasi bagi pasangan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dan telah sah perkawinan bagi hukum agama maupun negara, maka timbulnya pula hak dan kewajiban diantara mereka berdua dan juga terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan dan hubungan kewarisan diantara keduanya dan hubungan antara orang tua dan anak. Misalnya tentang kedudukan anak, dan perwalian atas anak dan juga guna kepentingan administrasi seperti pengurusan Akta Kelahiran.

2.7.4.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah

DESKRIPSI KASUS

Penulis akan menguraikan kasus hukum yang merupakan obyek penelitian, untuk mengetahui analisis hukum dari penetapan *itsbat nikah* pada Pengadilan agama Jakarta Selatan dan Kota Depok.

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan

a. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 03/Pdt.P/2005/PA.JS

Pada kasus ini Hj. RASIMAH binti KASIM MARJUKI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Tanjung Barat Indah Jl. Teratai XVII Blok M-12, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut “PEMOHON”.

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 03/Pdt.P/2005/PAJS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal **29 Juli 1954** telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, dengan wali orang tua kandung, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar 25 sen tunai, dan dengan dihadiri oleh orang-orang yang telah dewasa antara lain Drs. Iskandar Kasim dan Fauzi;
- Pada akad nikah dilangsungkan Pemohon berstatus gadis dan almarhum berstatus perjaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yang bernama Harisnawati umur 58 tahun, Herlinda umur 49 tahun, Rose Frida, SH umur 47 tahun, Pandoan umur 45 tahun, Fien Hermine, SH umur 43 tahun, Elvira umur 44 tahun,

Silvana umur 40 tahun, Shelvy Noah, SH umur 24 tahun.

- Sejak menikah antara Pemohon dengan almarhum hingga saat ini belum pernah mendapatkan surat nikah;
- Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah untuk memohon disyahkan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum kepentingannya adalah untuk mengurus pensiun sendiri sebagai Veteran;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1954 dengan wali ayah kandung Pemohon;
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

1. Bukti surat :

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa;

- 1) Foto copy surat keterangan kematian warga negara Indonesia tertanggal 18 Oktober 2004 nomor 78/1.755.01/X/2004 sari Lurah Kampung Bali, Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
- 2) Foto copy Petikan Surat Keputusan nomor 70/03/31/A-VIII/XII/1989, tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 34 tahun 1985 dari Dirjen Personil Tenaga Manusia dan

Veteran tertanggal 6 Desember 1969, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

- 3) Foto copy Karsip (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Herman Taib tertanggal 4 Maret 1990, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;

2. Bukti saksi :

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- a. Drs. Iskandar Kasim bin Kasim Marjuki, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo belum pernah bercerai;
- 4) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut, disamping itu juga disaksikan oleh orang banyak;
- 5) Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo adalah ayah kandung Pemohon Kasim Marzuki, dengan mahar 25 sen tunai;

- 6) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo berstatus gadis dan perjaka;
 - 7) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- b. Fauzi bin H. Salman di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo karena bertetangga;
 - 2) Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - 3) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut, disamping itu juga disaksikan oleh orang banyak;
 - 4) Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah ayah kandung Pemohon Kasim Marzuki, dengan mahar 25 sen tunai;
 - 5) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo berstatus gadis dan perjaka;
 - 6) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

TENTANG HUKUMNYA;

Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas adalah pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dengan laki-laki atau suaminya yang bernama Almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo pada tahun 1954 diitsbatkan karena sejak pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah menerima surat nikah atau surat lain yang kedudukannya sama dengan surat nikah untuk keperluan mengurus pensiun Veteran yang sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 2 yaitu Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan pada Pasal 7 ayat 3 (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo sebagaimana terurai pada yang didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang intinya menguatkan permohonan Pemohon oleh karenanya pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syarat yang rukun nikah, karena itu patut dinyatakan sah menurut hukum, hal ini tidak bertentangan dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'anut Thalibin juz III hal. 308 yang artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang baligh dan berakal atas pernikahannya, bahwa pernikahan itu hak suami istri, maka ditetapkan pengakuan tersebut.

ANALISIS HUKUM;

Analisis Hukum Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 03/Pdt.P/2005/PA.JS, yaitu ;

- 1 Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan Almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo suaminya adalah sah

menurut Hukum Perkawinan dan Hukum Islam yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974 yaitu tahun 1954 dimana Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 belum berlaku dan dilaksanakan menurut Agama Islam dimana syarat-syarat sah dan rukun menjalankan suatu perkawinan menurut agama Islam terpenuhi dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, mahar (mas kawin), tidak melanggar larangan perkawinan dan terpenuhinya rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu adanya calon Suami, calon Isteri, adanya Wali, adanya dua orang saksi dan ijab kabul.

2. Syarat agar suatu perkawinan dapat di itsbatkan cukup, yaitu :
Sejak pernikahan pada tahun 1954 Pemohon dengan suaminya belum pernah menerima surat nikah atau surat lain yang kedudukannya sama dengan surat nikah dikarenakan mereka menikah belum lahirnya Undang-undang tentang Pernikahan pada tahun 1974. oleh karena itu sejak tahun 1954 sampai dengan saat ini pernikahannya belum tercatat secara resmi. (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 2 yaitu Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan pada Pasal 7 ayat 3 (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), guna untuk keperluan pengurusan administrasi pensiun Veteran.
3. Permohonan itsbat nikah pemohon dikabulkan karena syarat-syarat terpenuhi baik dari bukti tertulis dan bukti saksi yang disumpah.

Menurut penulis hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tepat dalam memutuskan itsbat nikah Hj. Rasimah

dan telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam serta telah memenuhi Peraturan dengan syarat-syarat itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan Hj. Rasimah tidak diitsbatkan maka akan berakibat perkawinan Hj. Rasimah dengan Almarhum Herman Taib tidak dianggap sebagai istri sah dari almarhum Herman Taib, dengan itu maka tidak berhak atas harta gono gini dan warisan dari almarhum Herman Taib. Sama halnya dengan kedelapan anaknya yang dilahirkan Hj. Rasimah dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, kedelapan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, Kedelapan anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, Herman Taib. Di dalam akta kelahirannya pun status kedelapan anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Ketidakjelasan kedelapan anak yang dilahirkan Hj. Rasimah di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah, Herman Taib, dan kedelapan anaknya, tidak diakui, sehingga kedelapan anak-anak itu dianggap bukan anaknya Herman Taib.

b. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.JS

Kasus Posisi Khadijah Azhari alias Ayu Azhari binti H. Abdullah Azhari, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan Batu Merah I/43, RT. 005/02, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Secarpiandy, SH, Rasioanto Ghozali S. SH, Advokad dari “Secarpiandy, SH & Partners”, yang berkedudukan di jalan Warung Buncit Raya Nomor : 24 Jakarta Kode Pos 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2007, yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 43/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 2007, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Pemohon mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2007 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Register Nomor : 10/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 2007, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dihadapan sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Mike Tramp bin Ole Trampeniu**, umur 46 tahun, Agama Islam, Warga Negara Denmark, pada hari AHAD, **tanggal 25 Mei 2003**, dengan Wali ayah kandung Pemohon yang bernama H. Abdullah Azhari, dengan mas kawin seperangkat Alat Sholat, bertempat di Apartemen Simpruk jalan Sultan Iskandar Jakarta Selatan, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon. Akan tetapi hingga saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana mestinya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah menikah dengan almarhum Wisnu Djodi Gondokusomo bin Drs. Wisnu Djodi G, tetapi telah putus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 643/Pdt.G/94/PA.JS tanggal 8 Nopember 1994, sesuai Akta Cerai Nomor 700/AC/1994/PA.JS tanggal 8 Desember 1994;
- Bahwa setelah bercerai dengan almarhum Wisnu Djodi Gondokusomo Pemohon juga telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf Ibrahim,

Agama Islam, Warga Negara Firlandia, dan perkawinan tersebut juga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan Pemohon dengan Muhammad Yusuf Ibrahim telah mengalami tiga kali Talak, sedang Talak ketiga terjadi di kota Paris, pada sekitar bulan Agustus 1999 dengan disaksikan oleh ayah Pemohon almarhum H. Abdullah Azhari;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Mike Tramp telah lahir seorang anak perempuan bernama Isabel Mike Tramp yang sekarang telah berumur 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa karena keinginan Pemohon bersama suami Pemohon untuk menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia dan demi melindungi kepentingan hukum anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mensahkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk melakukan pengesahan dan mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan terdahulu, maka suami Pemohon telah melakukan pengurusan di Kedutaan Denmark, dimana menurut peraturan Negara Denmark setiap warganya dilarang apabila mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak lain, untuk menikah lagi tanpa seijin negaranya (bukti P.3);
- Bahwa berdasarkan perkawinan Pemohon agar sah, dan anak yang bernama Isabel Mike Tramp dinyatakan sah menurut hukum negara Indonesia untuk itu kami ajukan permohonan Penetapan pernikahan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut;
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

- 3) Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk mencatat perkawinan tersebut;
- 4) Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon hadir sendiri dan didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, telah menyampaikan surat-surat buku serta mengajukan saksi-saksi;

1. Bukti surat :

Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang terdiri;

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khadijah Azhari dengan Nomor : 09.5304.591171.7008. (bukti P.1);
- 2) Foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon dengan nomor : 700/AC/1994/PA.JS, tertanggal 8 Desember 1994 (bukti P.2);
- 3) Foto copy Surat Keterangan tentang Keabsahan untuk menikah atas nama Tn. Mike Tramp, tertanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Denmark (bukti P.3);

2. Bukti saksi :

bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

- a. Nama Muhammad Hadi bin Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Salam No. 2-B Rt. 007/006 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai saksi I; telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon pada saat Pemohon tinggal di Pasar Minggu;
 - 2) Bahwa seingat saksi Pemohon menikah dengan Mike Tramp di Apartemen Simpruk Jakarta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, jam 10 pagi;
 - 3) Bahwa sepengetahuan saksi Mike Tramp beragama Islam, karena saksi yang bertindak menuntunnya untuk menjadi seorang Islam sekitar setengah jam sebelum akad nikah berlangsung;
 - 4) Bahwa yang bertindak sebagai Wali dan sekaligus menikahkan Pemohon dengan Mike Tramp adalah ayah Pemohon yang bernama H. Abdullah Azhari;
 - 5) Bahwa saksi mengetahui Ijab kabul yang diucapkan pada saat itu, dengan menjabat tangan Mike Tramp ayah Pemohon mengucapkan “Saya nikahkan anak saya Khadijah Azhari binti Abdullah Azhari dengan Mike Tramp bin Ole Trampeniu dengan mas kawin seperangkat alat sholat”, dan langsung dijawab “Ya” Oleh Mike Tramp;
 - 6) Bahwa selain saksi yang hadir pada acara akad nikah tersebut hadir pula adik-adik Pemohon, yaitu Sarah, Rahmah, Abdul Halim dan terdapat beberapa orang lagi;
- b. Nama Abdul Halim bin Isha, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Pejaten Timur, Rt. 004/001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai saksi II telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon. Benar Pemohon telah menikah dengan Mike Tramp, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 11 siang, bertempat di Apartemen Simpruk, Jakarta Selatan;
- 2) Bahwa pada saat itu status Pemohon adalah janda cerai, sedangkan status Mike Tramp saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat itu Mike Tramp telah menjadi muslim sekitar setengah jam sebelum akad nikah berlangsung;
- 3) Bahwa saksi mengetahui Ijab kabul yang diucapkan pada saat itu, dengan menjabat tangan Mike Tramp ayah Pemohon mengucapkan “Saya nikahkan anak saya Khadijah Azhari binti Abdullah Azhari dengan Mike Tramp bin Ole Trampeniu dengan mas kawin seperangkat alat sholat”, dan langsung dijawab “Ya” Oleh Mike Tramp;
- 4) Bahwa benar saksi bertindak sebagai saksi pada saat Pemohon menikah dengan Mike Tramp, dan saat itu hadir pula ibu Pemohon, Sarah, Rahmah, dan Ustad Muhammad Hadi dan beberapa orang;

bahwa mengenai status pernikahan Pemohon sebelumnya dengan seorang laki-laki warga negara Firlandia yang bernama Muhammad Yusuf Ibrahim alias Teemu yang juga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, maka Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi Talak yang berlangsung sekitar bulan Agustus 1999, bertempat di kota Paris dan saat itu disaksikan oleh ayah Pemohon;

bahwa oleh karena ayah Pemohon yang telah menyaksikan terjadinya peristiwa jatuhnya Talak yang ketiga antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf Ibrahim pada saat ini telah meninggal dunia, sedang Pemohon tidak menjatuhkan alat bukti lainnya. Maka untuk membuktikan terjadinya peristiwa Talak tersebut, maka Majelis menjatuhkan putusan Sela dengan memerintah kepada Pemohon untuk bersumpah dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM;

- a. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a), Nomor 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan Absolut Pengadilan Agama;
- b. Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan tambahan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi serta bersumpah dihadapan sidang;
- c. Berdasarkan pengakuan Pemohon dihadapan sidang dan juga sebagai tertera dalam Surat Bukti P-2, yang berupa Akta Cerai Nomor : 700/AC/1994/PA.JS, tanggal 8 Desember 1994, maka secara Yuridis Formil, Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah Janda Cerai dari Wisnu Djodi Gondokusumo bin Drs. Wisnu Djodi dan menurut hukum termasuk wanita yang tidak ada larangan untuk menikah;
- d. Mengenai pernikahan kadua Pemohon dengan seorang laki-laki warga negara Firlandia bernama Muhammad Yusuf Ibrahim, yang juga tidak pula tercatat oleh pejabat berwenang. Sedang berdasarkan pengakuan Pemohon menyatakan telah bercerai dengan Talak ketiga, yang terjadi pada sekitar bulan Agustus 1999, di kota Paris dengan disaksikan oleh ayah Pemohon,

telah dikukuhkan dengan sumpah Pemohon dihadapan sidang. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa menurut hukum Islam Pemohon adalah Janda talak ketiga dari Muhammad Yusuf Ibrahim, dan menurut hukum Islam setelah lampau masa Iddah, maka Pemohon terlarang untuk menikah lagi dengan lelaki tersebut. Dan menjadi Halal dinikahi oleh lelaki lain;

- e. Pengakuan Pemohon yang menyatakan telah melakukan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Mike Tramp bin Ole Trampeniu, warga negara Denmark, umur 46 tahun, agama Islam, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, bertempat di Apartemen Simpruk, jalan Sultan Iskandar, Jakarta Selatan, sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Abdullah Azhari, dengan mahar seperangkat alat sholat, dengan disaksikan beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon;
- f. Saksi H. Muhammad Hadi bin Abdullah dan Abdullah Halim bin Ishak, yang dengan alasan sumpah menyatakan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 10 pagi, telah menyaksikan ayah kandung Pemohon H. Abdullah Azhari, melakukan akad nikah dengan memegang tangan Mike Tramp dan mengatakan sebagai berikut “Saya nikahkan anak saya Khadijah Ahzari binti H. Abdullah Azhari dengan Mike Tramp bin Oleh Trampeniu dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai”, dan saat itu juga Mike Tramp menyatakan menerima;
- g. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Mike Tramp bin Ole Trampeniu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu **pernikahan tersebut DAPAT DINYATAKAN SAH menurut hukum Islam**, dan telah

- sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
- h. Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Mike Tramp bin Ole Trampeniu, warga negara Denmark adalah merupakan perkawinan Campuran. Dan oleh karena perkawinan tersebut undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia;
 - i. Untuk menjamin ketertiban pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat pada umumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perkawinan tersebut yang sesuai bukti P-1 yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - j. Maka permohonan Pemohon agar diistbatkan / ditetapkan Sahnya perkawinan Pemohon dengan Mike Tramp bin Ole Trampeniu, yang berlangsung pada hari Minggu, 25 Mei 2003, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sepatutnya dapat dikabulkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mike Tramp pada tahun 2003 dapat diistbatkan karena hingga saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana mestinya. Karena keinginan Pemohon bersama suami Pemohon untuk menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia dan demi melindungi kepentingan hukum anak yang telah lahir pada tahun 2005 yaitu

Isabel Mike Tramp untuk dinyatakan sah menurut hukum negara Indonesia. Maka dengan itu pemohon bermaksud mensahkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon menurut hukum yang berlaku, dengan mengacu pada Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan pada ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Pernikahan yang dilakukan Pemohon sebagaimana terurai pada yang didukung bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang intinya menguatkan permohonan Pemohon oleh karenanya pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syarat yang rukun nikah menurut Agama Islam, karena itu patut dinyatakan sah menurut hukum.

ANALISIS HUKUM;

Analisis Hukum Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.JS, yaitu :

1. Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan Mike Tramp suaminya adalah sah menurut Hukum Islam yang dilaksanakan menurut Agama Islam dimana syarat-syarat sah dan rukun menjalankan suatu perkawinan menurut agama Islam terpenuhi dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, mahar (mas kawin), tidak melanggar larangan perkawinan dan terpenuhinya rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu adanya calon Suami, calon Isteri, adanya Wali, adanya dua orang saksi dan ijab kabul.
2. Syarat agar suatu perkawinan dapat di itsbatkan, yaitu terjadi pada kasus pemohon yaitu dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat

nikahnya ke Pengadilan Agama dan Pada perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pemohon melakukan pernikahan secara Agama Islam, walaupun syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan telah terpenuhi tetapi dalam hal pembuktian Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi karena pemohon tidak mencatatkan perkawinannya sebagaimana seharusnya.

(Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada ayat 2 dan pada Pasal 7 ayat 3 (d)), pemohon ingin pengesahan pernikahannya dengan jalan itsbat nikah dikarena dalam perkawinan dengan Mike Tramp telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Isabela Mike Tramp pada tahun 2005 yang membutuhkan pengesahan statusnya secara sah sesuai hukum Indonesia.

3. Permohonan itsbat nikah pemohon dikabulkan karena syarat-syarat terpenuhi baik dari bukti tertulis dan bukti saksi yang disumpah.

Menurut penulis dalam kasus ini telah terjadi suatu perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-undang perkawinan. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut karena setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dalam perkawinan mereka tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perkawinan yang berlaku. Menurut penulis hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tepat dalam memutuskan itsbat nikah Pemohon dan telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam serta sesuai dengan Peraturan dengan syarat-syarat itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dimana semua bukti dan syarat-syarat telah terpenuhi, yaitu dimana Hakim memutuskan mempunyai kekuasaan absolut untuk memutuskan setiap Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan

bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan dalam Pengadilan. Hal ini sesuai pada saat penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni Menurut penjelasan Bapak **Mardanis Darja, SH.**⁵⁶ “itsbat nikah merupakan pengukuhan secara hukum negara. Pengukuhan ini ditandai dengan akta pernikahan. Akta ini penting dan memiliki kekuatan hukum guna pembuktian legalitas baik pernikahan itu sendiri, seorang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan serta pembagian warisan atau harta gono-gini selama perkawinan itu berlangsung”. Lalu ia menambahkan “ pada perkawinan Khadijah Azhari alias Ayu Azhari dengan Mike Tramp dilihat dari aspek dan syarat permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tidak terdapat hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Jadi hanya terdapat mengenai perkawinan yang dilakukan tanpa adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”.

Menanggapi mengenai perkara tersebut di atas Penulis memperoleh informasi yakni dimana Hakim dalam hal ini berpendapat sebagai berikut, bahwa Hakim mengabulkan permohonan itsbat walaupun tidak sejalan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan adanya keterbatasan untuk permohonan itsbat yaitu pada huruf (d) “Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Karena Menurut salah satu wakil Hakim yang ada pada saat yang sama yakni Bapak **Ruslan SH,**⁵⁷ “alasan Hakim mensahkan

⁵⁶ Mardanis Darja, Hakim, Wawancara dengan penulis, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jakarta, 8 November 2011

⁵⁷ Ruslan, Wakil Hakim, Wawancara dengan penulis, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jakarta, 8 November 2011.

pernikahan yang dilakukan secara agama yang belum dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan agama atau dengan kata lain perkawinan yang dilakukan secara sirri atau bawah tangan pada tanggal 23 mei 2003, yaitu mengisbatkan perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon yakni Khadijah azhari. Sama halnya pemohon telah melakukan pernikahan sirri atau bawah tangan. Tetapi Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan suaminya yang bernama Mike Tramp telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, ijab dan kabul dan hadirnya dua orang saksi, sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.”

Dan karena akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan Mike Tramp telah lahir seorang anak perempuan bernama Isabel Mike Tramp, disini alasan utama hakim didasarkan karena faktor sosiologis yaitu asas kemanfaatan dari tujuan hukum. Asas tersebut merupakan asas terpenting dalam kasus itsbat ini karena hakim mempunyai alasan yang bermanfaat untuk status hukum atas anak yang telah dilahirkan pemohon untuk di masa yang akan datang. Di samping karena faktor normatif yaitu asas kepastian hukum dan faktor filosofis yaitu asas keadilan. Hal tersebut di ataslah yang menjadi alasan hakim mengabulkan permohonan itsbat.

c. Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk

Kasus Posisi M. NASEH BIN ABAS, umur umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

MARYANIH BINTI AHIM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai "Pemohon II";

TENTANG DUDUK PERKARA;

Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal **21 Juli 2011** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Nomor 168/Pdt.P/2011/PA Dpk. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Pada **tanggal 10 September 2003**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cipayung, Kota Depok,
- Saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. ZAFARONIH dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama E DJAMHARI dan HASAN;
- Saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Nur Faizah, perempuan, lahir di Depok tanggal 21 Juni 2006
- Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung;, Kota Depok. Setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Depok guna dijadikan alas hukum dan pegangan oleh para Pemohon;
- Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan kartu Jamkesmas No.0000975521406, terhadap biaya perkara agar dibebaskan sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. NASEH BIN ABAS) dengan Pemohon II (MARYANIH BINTI AHIM) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

1. Bukti Surat :

Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.71.2007/01809/71007395 atas nama M. NASEH dan Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276015007680001 atas nama MARYANIH, masing-masing telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3276012310080007 atas nama Kepala Keluarga M. NASEH, telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;

2. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. MASHURI BIN MATNUR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ponakan Pemohon I;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung;
 - Saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam dan pada saat terjadi akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H. ZAFARONIH, ijab dan kabul

dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E DJAMHARI dan HASAN;

- Saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Saksi tahu status Pemohon I pada saat menikah adalah duda ditinggal mati isteri, sedangkan Pemohon II janda ditinggal mati suami;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu SITI NUR FAIZAH;
 - Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan itsbat nikah ini karena pemikahannya tidak terdaftar sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah;
2. INDRA TANJUNG BIN ABU SANI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2003;

- Saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam dan pada saat terjadi akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H. ZAFARONIH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ijab dan kabul dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E. DJAMHARI dan HASAN;
- Saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon I pada saat menikah adalah duda ditinggal mati isteri, sedangkan Pemohon II adalah janda ditinggal mati suami;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SITI NUR FAIZAH;
- Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan itsbat nikah ini untuk keperluan kepastian hukum serta dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

1. Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama H. Zafaronih, karena ayah kandung Pemohon II bernama Ahim telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa bernama H. Djamhari dan Hasan, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
2. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati oleh isteri, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
5. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nur Faizah;
6. Dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, Kota Depok;

ANALISIS HUKUM

Perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2003 adalah sah menurut Hukum Islam, karena :

- adanya calon suami
- calon isteri
- wali nikah
- dua orang saksi, dan
- ijab qabul

Perkawinan yang dilaksanakan tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 , Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu Hakim yang menangani kasus ini yaitu Bapak **Arifin, S.H**, beliau berpendapat bahwa permohonan itsbat mereka dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok adalah sah menurut syarat dan rukun melaksanakan nikah menurut Hukum Islam dan baik bukti tertulis maupun bukti saksi bisa dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga pernikahan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Permohonan Pemohon didasari atas itikad baik.

Menurut Penulis, permohonan itsbat nikah yang disebabkan tidak dicatatnya suatu perkawinan pada Kantor Urusan Agama apabila dikabulkan maka dapat membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan, walaupun didalam kasus ini Para Pemohon memohon untuk mengitsbatkan nikahnya sah menurut Hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam memutuskan sebaiknya meneliti dengan cermat dan hati-hati yang mendasari alasan-

alasan Pemohon memohon tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan pemohon haruslah dilandasi dengan itikad baik.



BAB III

PENUTUP

Dalam bab ini akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang kiranya dapat berguna.

3.1 Kesimpulan

1. Perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 dapat dimintakan permohonan itsbat nikah hal ini dikarenakan Hakim mempunyai Alasan asas kemaafan bagi Pemohon karena ditinjau dari kedudukan Isteri dan anak hasil Itsbat Nikah dimana Akibat hukum setelah itsbat nikah terhadap perkawinan mereka menjadi sah baik menurut Hukum Republik Indonesia dan Hukum Agama dan berakibat pihak suami dan pihak isteri sendiri yang berupa timbulnya hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak, dan hubungan mereka dengan masyarakat luas yaitu pentingnya kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil yakni tentang kelengkapan dokumen untuk urusan administrasi bagi pasangan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dan telah sah perkawinan bagi hukum agama maupun negara. Terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan, bagaimana hubungan suami isteri atas harta benda perkawinan mereka, serta keadaan harta benda mereka selama perkawinan dan urusan kewarisan karena telah tercatatnya mereka sebagai pasangan yang sah. Dan terhadap mereka berdua sebagai orang tua (ayah dan ibu) nantinya dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, tentang kedudukan anak, dan perwalian atas anak dan juga guna kepentingan administrasi masa depan bagi pendidikan anak dan pergaulan bermasyarakat.
2. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok dalam menetapkan itsbat nikah Alasan atas kasus Nomor **03/Pdt.P/2005/PA.JS** antara Hj. Rasimah, ada dua hal. Pertama,

“Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dimana pemohon mempunyai kepentingan untuk mengurus pensiun yang menjadi hak dari almarhum suaminya sebagai Veteran”. Kedua, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian alasan yang menyebabkan suatu perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat Di Itsbatkan yang berhubungan atas kasus Nomor **10/Pdt.P/2007/PA.JS** perkawinan antara Khadijah Azhari alias Ayu Azhari dan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor **0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk**. Pada M. Nashah dan Maryanah ada dua hal. Pertama, karena melindungi kepentingan hukum anak Pemohon yaitu atas dasar “asas kemanfaatan” dan Kedua, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan dan sesuai Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Untuk status anak yang dilahirkan dari hasil Penetapan Itsbat Nikah ini, masih dipertanyakan apakah sah sebagai anak sah pada saat Tanggal Penetapan Itsbat Nikah ataupun berlaku surut dengan waktu Penikahan kedua orang tuannya.

3.2 Saran-Saran.

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan tersebut di atas, penulis hendak memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan masa depan, bagi Umat Islam Indonesia dalam melaksanakan pernikahan harus mematuhi ketentuan hukum perkawinan Islam dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

Republiki Indonesia tetapi, bagi pasangan suami isteri yang belum mencatatkan pernikahan mereka maupun yang telah menikah sirri atau nikah bawah tangan perlu mengadakan program pemutihan itsbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). Dan Bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri dan belum punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga perkawinan mereka dianggap sah menurut hukum. Dan juga untuk para remaja dan calon pasangan yang belum menikah, atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan supaya membangun kesadaran hukum. Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan sirri. Tujuannya agar pernikahan sirri tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

2. Agar pemerintah membuat Undang-Undang bersama DPR untuk mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatat merupakan pernikahan yang tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, dan untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat Fatwa Khusus agar umat Islam wajib Mencatatkan perkawinan demi kemashalatan hubungan nasib anak-anak dan keturunannya serta harta bersama.
3. Agar masyarakat Islam Menyadari sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan dibawah tangan ini demi untuk kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak kecewa dikemudian hari, agar perkawinan di bawah tangan itu tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat menguburkan citra Hukum Islam.
4. Diharapkan pemerintah melakukan peningkatan penyuluhan hukum untuk membina kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada hukum perkawinan di Indonesia dengan memberikan sosialisasi kemasyarakat akibat dan kerugian pernikahan dibawah tangan dan KUA dan Pengadilan Agama hendaknya senantiasa dapat memenuhi harapan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dalam hal kerapian,

kecepatan, kemurahan biaya pelayanan dan bagi KUA harus lebih tegas menindak aparatnya yang lalai dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut sangat merugikan orang lain.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku – Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Catatan Sipil*. Hasil Tim Pengkajian Hukum. BPHN. 2011.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan Mutiara offset. 1978.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 4. cet . 1 Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet III. Bandung : CV Mandar Maju. 2007.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta : Tintamas. 1975.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* Jakarta : Ihya Ulumuddin. 1991.
- Idris Ramulyo, Mochammad. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisa dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. cet. 1 . Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

- Mahmud, Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : CV Al-Hidayah. 2004.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarg.*, Bandung : Nuansa Aulia. 2007
- Nico Ngani, I Nyoman Budijaya. *Seri Hukum Perdata Barat Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*. Yogyakarta : Liberty. 1994.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Agenshindo. 2007
- Rusdi Malik. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Universitas Trisakti. 2001.
- _____. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Trisakti 2005.
- Simatupang, Dian Puji N. “*Proposal Penelitian (Thesis), Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan.*”. makalah disampaikan pada perkuliahan. Depok 2010.
- Situmorang, Victor M. Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1996.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet.13. Jakarta : PT Intermasa. 1978
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana 2007.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group. 2000.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 2009.
- Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban suami isteri Harta benda perkawinan Jilid 1*. Jakarta : Rizkita. 2009.

_____. Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan keluarga Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.

_____. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Universitas Trisakti. 2003.

_____. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2 . Jakarta : Gitama Jaya. 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

_____. Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006, (Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989)

_____. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan

_____. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

_____. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Internet

---. [http ://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Resmi tidaknya perkawinan. 8 September, 2011.

---. [www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh tangan.htm](http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh_tangan.htm). Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan. 17 September, 2011.

---. http://kompas.com/kompas_cetak/0609/18/swara/2950477.htm. Isbat Nikah, Upaya Menjamin Hak Anak dan Perempuan. 9 Agustus 2011

Copy penetapan ini hanya untuk keperluan Administrasi (20-0)

PENETAPAN

Nomor: 03/Pdt.P/2005/PA.JS

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

—Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh:-----

Hj. RASIMAH binti KASIM MARJUKI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Tanjung Barat Indah Jl. Teratai XVII Blok M-12, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut: - "PEMOHON"

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti lainnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 03/Pdt.P/2005/PA.JS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1954 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, dengan wali orang tua kandung, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar 25 sen tunai, dan dengan dihadiri oleh orang-orang yang telah dewasa antara lain Drs. Iskandar Kasim dan Fauzi;-----
2. Bahwa pada akad nikah dilangsungkan Pemohon berstatus gadis dan almarhum berstatus perjaka;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yang bernama:-----
 - 3.1. Herisnawati, umur 58 tahun,
 - 3.2. Herlinda, umur 49 tahun,
 - 3.3. Rose Frida, SH, umur 47 tahun,
 - 3.4. Pandoan, umur 45 tahun,
 - 3.5. Fien Hermi, SH, umur 43 tahun,
 - 3.6. Elvira, umur 44 tahun,
 - 3.7. Silvana, umur 40 tahun,
 - 3.8. Shely Noah, SH, umur 34 tahun,
4. Bahwa semenjak menikah antara Pemohon dengan almarhum hingga saat ini belum pernah mendapatkan surat nikah;-----



5. Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah untuk memohon disyahkan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum, kepentingannya adalah untuk mengurus pensiun sendiri sebagai Veteran;-----

-----Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:--

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1954 dengan wali ayah kandung Pemohon;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----


-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

-----Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:-----

1. Foto copy surat keterangan kematian warga negara Indonesia tertanggal 18 Oktober 2004 nomor 78/1.755.01/X/2004 sari Lurah Kampung Bali, Jakarta Pusat, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Petikan Surat Keputusan nomor 70/03/31/A-VIII/XII/1989, tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah no.34 tahun 1985 dari Dirjen Personil Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 6 Desember 1969, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Karsip (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Herman Taib tertanggal 4 Maret 1990, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;-----

-----Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:-----

1. Drs. Iskandar Kasim bin Kasim Marjuki, dibawah sumaph menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo karena saksi adalah adik kandung Pemohon;--
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan telah dikaruniai 8 (derlapan) orang anak;-----
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo belum pernah bercerai;-----



- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut, disamping itu juga disaksikan oleh orang banyak;-----
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah ayah kandung Pemohon Kasim Marzuki, dengan mahar 25 sen tunai;-----
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo berstatus gadis dan perjaka;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;-----



Fauzi bin H. Salman di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo karena bertetangga;-----
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;-----
 - Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut, disamping disaksikan oleh orang banyak;-----
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah ayah kandung Pemohon Kasim Marzuki, dengan mahar berupa uang 25 sen tunai;-----
 - Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo berstatus gadis dan jejak;-----
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;-----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar disahkan pernikahannya dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan

Maradjo, yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan dan mengakui telah menikah dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan wali ayah kandung, mas kawin berupa uang 25 sen tunai dan disaksikan oleh orang banyak, diantaranya Drs. Iskandar Kasim dan Fauzi;-----

-----Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;-----

-----Menimbang, bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo belum pernah menerima surat nikah atau surat lain yang kedudukannya sama dengan surat nikah;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan surat atau surat lain yang kedudukannya sama dengan akta nikah untuk keperluan mengurus pensiunan Veteran;-

-----Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo sebagaimana terurai pada pertimbangan di atas yang didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orang saksi di bawah suampahnya yang intinya menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syarat dan rukun nikah, karena itu patut dinyatakan sah menurut hukum, hal ini tidak bertentangan dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'anut Thalibin juz III hal.308 yang artinya:-"Diterima pengakuan seorang perempuan yang baligh dan berakal atas pernikahannya, bahwa pernikahan itu hak suami isteri, maka ditetapkan pengakuan tersebut";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, makam berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah nikahnya Pemohon Hj. Rasimah binti Kasim Marjuki dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;-----



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005 Maschi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1426 H. oleh Drs.H. Fuizalman, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.M. Hasany Nasir, SH. dan Yustimar.B, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Mohammad Taufik sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Fuizalman, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Hasany Nasir, SH.

Hakim Anggota,

Yustimar. B, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Mohammad Taufik

Perincian biaya:

1. Pencatatan.....Rp.	26.000,-
2. Panggilan.....Rp.	40.000,-
3. Administrasi.....Rp.	50.000,-
4. APP.....Rp.	114.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-

copy penetapan ini hanya untuk keperluan Mahkamah P 5-07.

PENETAPAN


Nomor : 10/Pdt.P/2007/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

KHADIJAH AZHARI alias AYU AZHARI binti H. ABDULLAH AZHARI, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan Batu Merah I/43, RT.005/02, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SECARPIANDY, SH, RASianto GHOZALI, S, SH, Advokad dari " SECARPIANDY, SH & PARTNERS ", yang berkedudukan di jalan Warung Buncit Raya Nomor : 24 Jakarta Kode Pos 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 43/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 2007, selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON"; -----



Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, serta sumpah Pemohon dihadapan sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2007 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Register Nomor : 10/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 2007, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di hadapan sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, umur 46 tahun, Agama Islam, Warga Negara Denmark, pada hari AHAD, tanggal 25 Mei 2003, dengan Wali Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. ABDULLAH

AZHARI, dengan maskawin seperangkaat ALAT SHOLAT, bertempat di Apartemen Simpruk jalan Sultan Iskandar Jakarta Selatan, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon. Akan tetapi hingga saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana mestinya; _____

❖ Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah menikah dengan almarhum WISNU DJODI GONDOKUSUMO bin Drs. WISNU DJODI G, tetapi telah putus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 634/Pdt.G/94/PA.JS tanggal 8 Nopember 1994, sesuai Akta Cerai Nomor: 700/AC/1994/PA.JS tanggal 8 Desember 1994; _____

❖ Bahwa setelah bercerai dengan almarhum WISNU DJODI GONDOKUSUMO Pemohon juga telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, agama Islam, warga negara Finlandia, dan perkawinan tersebut juga tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan Pemohon dengan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM telah mengalami tiga kali Talak, sedang Talak ketiga terjadi di kota Paris, pada sekitar bulan Agustus 1999 dengan disaksikan oleh ayah Pemohon almarhum H. ABDULLAH AZHARI; _____



Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan MIKE TRAMP telah lahir seorang anak perempuan bernama ISABEL MIKE TRAMP yang sekarang telah berumur 1,5 (satu setengah) tahun; _____

❖ Bahwa karena keinginan Pemohon bersama suami Pemohon untuk menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia dan demi melindungi kepentingan hukum anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mensahkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon menurut prosedur hukum yang berlaku; _____

❖ Bahwa untuk melakukan pengesahan dan mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan terdahulu, maka suami Pemohon telah melakukan pengurusan ke Kedutaan Denmark, dimana menurut peraturan Negara Denmark setiap warganya dilarang apabila mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak lain, untuk menikah lagi tanpa seijin negaranya. (bukti P-3); _____

❖ Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, demi kepentingan hukum status perkawinan Pemohon agar sah, dan anak yang bernama ISABEL MIKE TRAMP dinyatakan sah menurut hukum negara Indonesia untuk itu kami ajukan permohonan Penetapan pernikahan kepada Ketua Pengadilan

Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; _____
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon; _____
3. Memerintahkan Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk mencatat perkawinan tersebut; _____
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum; _____
Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; _____

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon hadir sendiri dan didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, telah menyampaikan surat-surat bukti serta mengajukan saksi-saksi; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon; _____

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang terdiri :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KHADIJAH AZHARI dengan Nomor: 09.5304.591171.7008. (bukti P-1); _____
2. Foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon dengan nomor: 700/AC/1994/PA.JS, tertanggal 8 desember 1994 (bukti P-2); _____
3. Foto copy Surat Keterangan tentang Keabsahan untuk menikah atas nama Tn. MIKE TRAMP, tertanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Denmark (bukti P-3); _____

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :


1. Nama : MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Salam Nomor : 2-B, Rt.007/006 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai saksi I; _____



2. Nama : ABDUL HALIM bin ISHAK, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Pejaten Timur, Rt. 004/001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai saksi II; -----

Menimbang, bahwa saksi I telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon pada saat Pemohon tinggal di Pasar Minggu; -----
- ❖ Bahwa seingat saksi Pemohon menikah dengan MIKE TRAMP di Apartemen Simpruk Jakarta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, jam 10 pagi; ---
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi MIKE TRAMP beragama Islam, karena saksiilah yang bertindak menuntunnya untuk menjadi seorang Islam sekitar setengah jam sebelum akad nikah berlangsung; -----
- ❖ Bahwa yang bertindak sebagai Wali dan sekaligus menikahkan Pemohon dengan MIKE TRAMP adalah ayah Pemohon yang bernama H. ABDULLAH AZHARI; -----



Bahwa saksi mengetahui ljab kabul yang diucapkan pada saat itu, dengan menjabat tangan MIKE TRAMP ayah Pemohon mengucapkan : " Saya nikahkan anak saya KHADIJAH AZHARI binti ABDULLAH AZHARI dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin seperangkat alat sholat", dan langsung dijawab " Ya" oleh MIKE TRAMP; -----

- ❖ Bahwa selain saksi yang hadir pada acara akad nikah tersebut hadir pula adik-adik Pemohon, yaitu SARAH, RAHMAH, ABDUL HALIM dan terdapat beberapa orang lagi; -----

Menimbang, bahwa saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon. Benar Pemohon telah menikah dengan MIKE TRAMP, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 11 siang, bertempat di Apartemen Simpruk, Jakarta Selatan; -----
- ❖ Bahwa pada saat itu status Pemohon adalah janda cerai, sedangkan status MIKE TRAMP saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat itu MIKE TRAMP telah menjadi muslim sekitar setengah jam sebelum akad nikah berlangsung; ---

- ❖ Bahwa saksi mengetahui ljab kabul yang diucapkan pada saat itu, dengan menjabat tangan MIKE TRAMP ayah Pemohon mengucapkan :“ Saya nikahkan anak saya KHADIJAH AZHARI binti ABDULLAH AZHARI dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin seperangkat alat sholat”, dan langsung dijawab” Ya” oleh MIKE TRAMP; -----
- ❖ Bahwa benar saksi bertindak sebagai saksi pada saat Pemohon menikah dengan MIKE TRAMP, dan saat itu hadir pula ibu Pemohon, SARAH, RAHMAH dan Ustad MUHAMMAD HADI dan beberapa orang lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai status pernikahan Pemohon sebelumnya dengan seorang laki-laki warga negara Finlandia yang bernama MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM alias TEEMU yang juga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, maka Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi Talak yang ketiga antara Pemohon dengan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, yang berlangsung sekitar bulan Agustus 1999, bertempat di kota Paris dan saat itu disaksikan oleh ayah Pemohon; -----



Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon yang telah menyaksikan terjadinya peristiwa jatuhnya Talak yang ketiga antara Pemohon dengan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM pada saat ini telah meninggal dunia, sedang Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya. Maka untuk membuktikan terjadinya peristiwa Talak tersebut, maka Majelis menjatuhkan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk bersumpah dihadapan sidang; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a), Nomor 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan Absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan tambahan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi serta bersumpah dihadapan sidang; -----

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihadapan sidang dan juga sebagai tertera dalam Surat Bukti P-2, yang berupa Akta Cerai Nomor : 700/AC/1994/PA.JS, tanggal 8 Desember 1994, maka secara Yuridis Formil, Majelis telah menemukan Fakta bahwa Pemohon adalah Janda Cerai dari WISNU DJODI GONDOKUSUMO bin Drs. WISNU DJODI dan menurut hukum termasuk wanita yang tidak ada larangan untuk menikah; -----

✓ Menimbang, bahwa mengenai pernikahan kedua Pemohon dengan seorang laki-laki warga negara Finlandia bernama MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, yang juga tidak pula tercatat oleh pejabat berwenang. Sedang berdasarkan pengakuan Pemohon menyatakan telah bercerai dengan Talak ketiga, yang terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 1999, di kota Paris dengan disaksikan oleh ayah Pemohon, telah dikukuhkan dengan sumpah Pemohon dihadapan sidang. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa menurut hukum Islam Pemohon adalah Janda Talak ketiga dari MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, dan menurut hukum Islam setelah lampau masa Iddah, maka Pemohon terlarang untuk menikah lagi dengan lelaki tersebut. Dan menjadi halal dinikahi oleh laki-laki lain; -----



✓ Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang menyatakan telah melakukan perkawinan dengan seorang lelaki bernama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, Warga Negara Denmark, umur 46 tahun, agama Islam, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, bertempat di Apartemen Simpruk, jalan Sultan Iskandar, Jakarta Selatan, sebagai Wali adalah ayah kandung Pemohon bernama H. ABDULLAH AZHARI, dengan Mahar seperangkat Alat Sholat, dengan disaksikan beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi H. MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH dan ABDUL HALIM bin ISHAK, yang dengan alas sumpah menyatakan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 10 pagi, telah menyaksikan ayah kandung Pemohon H. ABDULLAH AZHARI, melakukan akad nikah dengan memegang tangan MIKE TRAMP dan mengatakan sebagai berikut " Saya nikahkan anak saya KHADIJAH AZHARI binti H. ABDULLAH AZHARI dengan

MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai", dan saat itu juga MIKE TRAMP menyatakan menerima; -----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun dari pada perbuatan tersebut. Dan bahwa dari peristiwa pernikahan Pemohon tersebut diatas Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut, yaitu :

- a. Calon suami : MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, umur 46 tahun, agama Islam, Warga Negara Denmark; -----
- b. Calon Istri : KHADIJAH AZHARI binti H. ABDULLAH AZHARI, umur 35 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, status janda; -----
- c. Wali nikah : H. ABDULLAH AZHARI yaitu ayah kandung Pemohon; -----
- d. Ijab dan Kabul yang diucapkan oleh H. ABDULLAH AZHARI selaku Wali Pemohon dan MIKE TRAMP yang berlangsung dalam satu Majelis, yaitu dalam suatu ruangan di Apartemen Simpruk, Jakarta Selatan, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 10 pagi, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat tunai; -----



Peristiwa akad nikah itu disaksikan oleh minimal dua orang saksi, laki-laki, dewasa, dan cakap bertindak hukum, yaitu H. MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH dan ABDUL HALIM bin ISHAK; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pernikahan tersebut DAPAT DINYATAKAN SAH menurut hukum Islam, dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, Warga Negara Denmark adalah merupakan perkawinan Campuran. Dan oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Negara Indonesia, maka berdasar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Pemohon telah menyampaikan bukti P-3, yang berupa Surat Keterangan Tentang Keabsahan Untuk Menikah atas nama Tn. MIKE TRAMP, tertanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Denmark di Jakarta; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat pada umumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perkawinan tersebut yang sesuai bukti P-1 yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diistbatkan / ditetapkan Sahnya perkawinan Pemohon dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon, dan dengan maskawin seperangkat alat sholat, sepatutnya dapat dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan oleh Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon KHADIJAH AZHARI alias AYU AZHAKI bin H. ABDULLAH dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2003, dengan wali ayah Pemohon dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan guna dicatat dalam buku Akta Nikah; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2007 M, yang bertepatan dengan tanggal 2 Shaffar 1428 H, oleh kami Drs. A. CHOIRI, SH, MH., selaku Ketua Majelis, MUHAIMIN AM, SH, dan Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, SH, MH., masing-masing selaku Hakim Anggota seta didampingi oleh AKHMAD SAHID, SH., sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya; -----

Hakim Anggota,

MUHAIMIN, AM, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, SH, MH.



Hakim Ketua,

Drs. A. CHOIRI, SH, MH.


Panitera Pengganti,

AKHMAD SAHID, SH.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	159.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	215.000,-





SALINAN PENETAPAN

Nomor **0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk.**


(Itsbat Nikah)

Tanggal : 13 September 2011

M. NASEH Bin ABAS

L a w a n

MARYANIH Binti AHIM



PENGADILAN AGAMA DEPOK

**Jalan Boulevard Sektor Anggrek
Grand Depok City
DEPOK**

SALINAN PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

M. NASEH BIN ABAS, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

MARYANIH BINTI AHIM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Nomor 168/Pdt.P/2011/PA Dpk. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. ZAFARONIH dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama E DJAMHARI dan HASAN;



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Nur Faizah, perempuan, lahir di Depok tanggal 21 Juni 2006;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Depok guna dijadikan alas hukum dan pegangan oleh para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan kartu Jamkesmas No.0000975521406, terhadap biaya perkara agar dibebaskan sesuai peraturan perundang-undangan;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**M. NASEH BIN ABAS**) dengan Pemohon II (**MARYANIH BINTI AHIM**) yang dilaksanakan pada pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan, Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau Prodeo;


Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 168/Pdt.P/2011/PA Dpk. Tanggal 13 September 2011 yang amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.71.2007/01809/71007395 atas nama M. NASEH dan Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276015007680001 atas nama MARYANIH, masing-masing telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3276012310080007 atas nama Kepala Keluarga M.NASEH, telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :


- MASHURI BIN MATNUR**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung. Kota Depok. dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah Ponakan Pemohon I;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung;



- Saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam dan pada saat terjadi akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H. ZAFARONIH, ijab dan kabul dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E DJAMHARI dan HASAN;
- Saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon I pada saat menikah adalah duda ditinggal mati isteri, sedangkan Pemohon II janda ditinggal mati suami;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu SITI NUR FAIZAH;
- Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan itsbat nikah ini karena pernikahannya tidak terdaftar sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah;

2. **INDRA TANJUNG BIN ABU SANI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2003;
- Saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam dan pada saat terjadi akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H. ZAFARONIH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal



dunia, ijab dan kabul dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E DJAMHARI dan HASAN;

- Saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon I pada saat menikah adalah duda ditinggal mati isteri, sedangkan Pemohon II adalah janda ditinggal mati suami;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SITI NUR FAIZAH;
- Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan itsbat nikah ini untuk keperluan kepastian hukum serta dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;




Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama H. Zafaronih, karena ayah kandung Pemohon II bernama Ahim telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa bernama H. Djamhari dan Hasan, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga dan penduduk Kota Depok yang berdomisili di kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan terbukti sebagai berikut :

1. Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, Kota Depok;
2. Akad nikah dan ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama H. Zafaronih, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahim telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama E DJAMHARI dan HASAN;
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati oleh isteri, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
6. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nur Faizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan



perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, sehingga Majelis Hakim membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;


Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**M. NASEH BIN ABAS**) dengan Pemohon II (**MARYANIH BINTI AHIM**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, Kota Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2011 M** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1432 H** oleh **Dra. Hj. ST. NADIRAH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG HERMANTO, M.H.**



masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. YUSWAR SUKIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, juga dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SUCIATI, S.H.

Dra. Hj. ST. NADIRAH

ttd

Drs. H. BAMBANG HERMANTO, M.H.


Panitera Pengganti,

ttd

M. YUSWAR SUKIN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara : **NIHIL**

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Depok,


Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.